



PERATURAN

MENTERI DALAM NEGERI

Tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas)



-
-
-
-
-
-
-
-

Next Page





**Pasal 255 ayat (1)
UU No. 23 Tahun 2014 tlg PEMDA**

Satpol PP dibentuk untuk menegakan Perda & Perkada, menyelenggarakan Trantibumlinmas



**Peraturan Pemerintah
No. 16 Tahun 2018 tlg Satpol PP**

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat
oleh Satpol PP melibatkan masyarakat



**Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 26 Tahun 2020 tlg Trantibumlinmas**

Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya & kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat salah satunya dalam membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat Pemilu, Pilkada & Pilkadaes.




DASAR HUKUM



Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana
Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas

Latar Belakang Pengaturan Sarana dan Prasarana Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas



Pakaian Tugas Satlinmas

masih mengacu pada **Kepmendagri No. 36 Tahun 1979** ttg
Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil

Sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur terkait seragam/pakaian tugas Satlinmas (adanya kekosongan Hukum)

Sehingga mengakibatkan beberapa dampak, yaitu :

- 1) Kepmendagri No. 36 Tahun 1979 masih mengatur tentang penggunaan seragam bagi **pertahanan sipil (Hansip) ≠ Satlinmas**, serta tidak mengatur secara spesifikasi pakaian sehingga akan berpengaruh pada tertib administrasi;
- 2) Perubahan paradigma terhadap peran Satlinmas dari Pertahanan Keamanan menjadi Trantibumlinmas tingkat desa/kelurahan
- 3) Pemenuhan Hak Satlinmas untuk mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas sesuai amanat Permendagri 26/2020



@satlinmas_indonesia



Satlinmas_indonesia



simlinmas.kemendagri.go.id



subdit_linmas@kemendagri.go.id

TIMELINE

Sejarah Pakaian Tugas Satlinmas



Tahun 1939

Pemerintah Kolonial mendirikan **Lucht Bescherming Dienst (LBD)** alias Dinas Perlindungan Bahaya Udara. Jenderal Sudirman Pernah bergabung



Tahun 1962

Pasca Kemerdekaan Indonesia, **Hansip pertama** kali di atur oleh Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan Nomor MII/A/72/62 tanggal 19 April 1962 tentang Peraturan Pertahanan Sipil



Tahun 1979

Terbit **Keppmendagri No. 36 Tahun 1979** ttg Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil (Hansip)




Tahun 1972

Hansip dialihkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dgn Keppres No. 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Org Hansip dari Depdagri ke Dephankam



Tahun 2020

Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Linmas)



Tahun 2023

Perubahan Pakaian Tugas Satlinmas Permendagri No 11 Tahun 2023 ttg Sarpras bagi Satgas Linmas dan Satlinmas



Februari 2023

Ekspose Rancangan Permendagri terkait sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas



Tahun 1943

Dibawah Kekuasaan Jepang, Kembali memanfaatkan LBD untuk menghadapi serangan sekutu dan pengerahan rakyat. Dibentuk sampai tingkat RT (**Gumi**) Cikal Bakal Pertahanan Sipil (**Hansip**)



Tahun 2002

Hansip berganti nama Menjadi Satlinmas (Pelindungan Masyarakat)

Catatan

Dengan berlakunya Permendagri No 11 tahun 2023 ttg Sarana dan Prasarana Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas Maka, Keppmendagri No. 36 tahun 1979 ttg Pakaian Seragam dan Atribut Hansip **Resmi di Cabut & Tidak Berlaku**



Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana
Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas

OUTLINE PERMENDAGRI

Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan (Pembina umum dan Teknis)
Jumlah Satlinmas 1,2 Juta Orang

**Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 1979** tentang Pakaian Seragam Dan
Atribut Pertahanan Sipil sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan

**Pasal 28 huruf c, Permendagri 26 Tahun
2020** Tentang Penyelenggaraan
Trantibumlinmas Anggota Satlinmas Berhak
mendapatkan sarana dan prasarana
penunjang tugas operasional;

**Meningkatkan kedisiplinan, pengawasan,
estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta
mewujudkan keseragaman dan identitas**
bagi Satuan Tugas Pelindungan
Masyarakat dan Anggota Satuan
Pelindungan Masyarakat

BAB I

Batasan Pengertian Definisi,
singkatan/ akronim yang
jabarkan pada Permendagri

01

KETENTUAN UMUM

BAB II

1. Berisikan mengenai pengaturan lebih lanjut terkait sarpras bagi satgas linmas dan satlinmas
2. Mengatur terkait penyediaan sarpras

02

SARANA & PRASARANA

BAB III

Ketentuan Lanjut terkait
teknis spesifikasi sarana dan
prasarana

03

PENGUNAAN, PENDANAAN & PENGADAAN

04

KETENTUAN PERALIHAN

BAB IV

dilakukan secara bertahap
dan mulai diwajibkan
tanggal 1 Januari 2026

05

KETENTUAN PENUTUP

BAB V

**Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 tahun 1979**
tentang Pakaian Seragam
dan Atribut Pertahanan Sipil,
dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku

**Permendagri ttg Sarana dan Prasarana
Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas
terdiri atas 5 (Lima) BAB dan 19 Pasal**







Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana
Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas



SISTEMATIKA PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2023 Tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas



 @satlinmas_indonesia  Satlinmas_indonesia  simlinmas.kemendagri.go.id  subdit_linmas@kemendagri.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas

BAB II Sarana dan Prasarana	BAB III Penggunaan, Pendanaan dan Pengadaan	BAB IV Ketentuan Peralihan	BAB V Ketentuan Penutup
--------------------------------	--	-------------------------------	----------------------------

Bagian Kesatu

Pasal 3

Penyediaan sarana dan prasarana

Bagian Kedua

Pasal 4

Sarana dan prasarana Satgas Linmas

Bagian Ketiga

Pasal 5 - 13

Sarana dan prasarana Satlinmas

Memuat Definisi Umum

Tujuan Pengaturan Sarana dan Prasarana

Pasal 14 - 16

Penggunaan Sarpras berdasarkan penugasan

Sumber Pendanaan Pengadaan Sarpras

Teknis spesifikasi pengadaan Sarpras bagi Satgas Linmas dan Satlinmas untuk perlengkapan operasional perorangan lainnya, perlengkapan operasional beregu, dan kendaraan operasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku penggunaan Pakaian Tugas, atribut dan Kelengkapan Pakaian Tugas dapat dilakukan secara bertahap dan mulai diwajibkan tanggal 1 Januari 2026

Pasal 18 - 19

Saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1979** tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**

LAMPIRAN PERMENDAGRI

Sarana Bagi Satlinmas

- Pengaturan detail mengenai Perlengkapan Operasional bagi Satlinmas
- Detail cara pembuatan Pakaian Tugas Satlinmas
- Visualisasi penggunaan Pakaian Tugas Satlinmas
- Detail Ukuran Pakaian Tugas Satlinmas
- Spesifikasi Pakaian Tugas Satlinmas, dan kelengkapan Atribut
- Detail dan alur pendaftaran KTA Satlinmas
- Detail perlengkapan lainnya

Prasarana bagi Satlinmas

Prasarana bagi Satlinmas berupa Posko Satlinmas (dilengkapi detail keterangan)



Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana
Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas



SARANA DAN PRASARANA SATGAS LINMAS DAN SATLINMAS



PENYEDIAAN

1. Kementerian Dalam Negeri menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Aparatur Linmas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
2. Pemerintah Daerah provinsi menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas provinsi dan/atau Anggota Satlinmas.
3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas kabupaten/kota, Satgas Linmas Kecamatan dan/atau Anggota Satlinmas.
4. Pemerintah Desa/Kelurahan menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Anggota Satlinmas.



Sarpras Satgas Linmas

Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas dari Aparatur Linmas provinsi, kabupaten/kota, dan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

1. Permendagri 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satpol PP
2. Permendagri 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah



Sarpras Satlinmas

Sarana bagi Satlinmas terdiri atas:
a. perlengkapan operasional;
b. kendaraan operasional.

Prasarana bagi Satlinmas berupa posko Satlinmas.

Setiap Desa/Kelurahan paling sedikit memiliki 1 (satu) unit posko Satlinmas dibawah kendali kepala Desa/Lurah



Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana
Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas

PENGUNAAN DAN PEMBIAYAAN SARANA DAN PRASARANA SATGAS LINMAS DAN SATLINMAS



Penggunaan sarpras

Satgas Linmas dan Satlinmas menggunakan Sarana dan Prasarana berdasarkan penugasan dari:

1. kepala Satpol PP provinsi untuk provinsi;
2. kepala Satpol PP kabupaten/kota untuk kabupaten/kota;
3. kepala Satpol PP kabupaten/kota untuk Kecamatan setelah berkoordinasi dengan camat; dan
4. kepala Desa/lurah untuk Desa/Kelurahan.



Pembiayaan Sarpras

1. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
3. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. sesuai kemampuan keuangan daerah provinsi, kabupaten/kota dan Desa.



Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana
Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas

Poin Penekanan

Surat Mendagri No. 300.1.4/4980/BAK tanggal 19 September 2023

Perihal Pengalokasian Anggaran untuk Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) dan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) di Daerah

Penguatan Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, dijelaskan bahwa "Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas"

Mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan menciptakan sumberdaya manusia (Satlinmas) yang profesional. Sebagaimana Pasal 28 Permendagri No. 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Satlinmas berhak salah satunya mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional

Perubahan paradigma dari unsur pertahanan dan keamanan rakyat semesta ke unsur yang membantu menyelenggarakan urusan Trantibumlinmas yang humanis. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sampai dengan tingkat desa/kelurahan;
- 2) mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) tertib administrasi dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas dengan berpedoman sesuai ketentuan Permendagri dimaksud.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 September 2023

Nomor : 300.1.4/4980/BAK
Salat : Pering
Lampiran :
Hal :
Pengalokasian Anggaran untuk Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) dan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) di Daerah.

Jakarta, 19 September 2023
Yth: 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penguatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar di daerah yaitu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, dijelaskan bahwa "Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas";
2. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan menciptakan sumberdaya manusia (Satlinmas) yang profesional serta penyelenggaraan Trantibumlinmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana amanat Pasal 28, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, Satlinmas berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas linmas;
 - b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari bupati/wali kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan
 - e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.
3. Untuk menunjang tugas Satlinmas maka dibutuhkan perubahan paradigma yang kemudian diilustrasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023 dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana
Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas

PENGATURAN PAKAIAN TUGAS SATLINMAS BESERTA KELENGKAPAN



1. Digunakan pada saat melaksanakan tugas di lapangan dan pada saat mengikuti upacara/kegiatan sejenis
2. Dilengkapi dengan spesifikasi bahan berdasarkan hasil uji lab Balai Tekstil Kemenperin (tetal lusi, tetal pakan, komposisi kain, kekuatan tarik, kekuatan sobek, daya tahan pencucian, ketahanan luntur, dll)
3. Dilengkapi dengan kode warna (Hex Color, CYMK, RGB) untuk keseragaman warna di seluruh daerah
4. Dilengkapi dengan tata cara penjahitan untuk keseragaman model di seluruh daerah
5. Dilengkapi dengan standar ukuran untuk kenyamanan penggunaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana
Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas

Visualisasi Pakaian Tugas Satlinmas pada saat Pelaksanaan Tugas di Lapangan



Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana
Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas

Visualisasi Pakaian Tugas Satlinmas pada saat Upacara atau kegiatan sejenis



Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana
Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas

SARANA DAN PRASARANA SATLINMAS

PERLENGKAPAN PERORANGAN LAINNYA



PERLENGKAPAN BEREGU



Peraturan Menteri Dalam Negeri


Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana
Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas

SARANA DAN PRASARANA SATLINMAS

KENDARAAN OPERASIONAL




POSKO SATLINMAS




Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas


Proses Alur E-Catalog Pakaian Tugas Satlinmas Melalui <https://e-katalog.lkpp.go.id/>



Setelah akses e-catalog kemudian pilih menu **Sektoral**



Di Menu Sektoral, kemudian pengguna dapat memilih melalui menu **Search Instansi penyedia (Kementerian Dalam Negeri)**



Setelah masuk pada instansi penyedia, Pengguna dapat memilih angka 8 terkait **Pakaian Dinas kementerian Dalam Negeri** Kemudian sesuaikan layanan dengan Daerah masing-masing, dan Pilihan **layanan penyediaan Pakaian Tugas** sudah dapat di akses

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana
Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas

KESIMPULAN

Poin Penekanan

- 1) Dengan adanya perubahan paradigma dan berlakunya Permendagri No. 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas, maka **Kepmendagri No. 36 Tahun 1979** tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil (Hansip) yang mengatur Pakaian Hijau Satlinmas secara **resmi dicabut dan sudah tidak berlaku**
- 2) Dalam rangka tertib administrasi, Pemerintah Daerah Wajib mengacu pada Permendagri No. 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas yang telah memuat secara jelas pengaturan terkait spesifikasi
- 3) Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah daerah diminta untuk mensosialisasikan Permendagri dimaksud kepada OPD terkait sampai dengan Desa/Kelurahan.



Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tentang Sarana dan Prasarana
Tahun 2023 Satgas Linmas dan Satlinmas



TERIMAKASIH



@satlinmas_indonesia



Satlinmas_indonesia



simlinmas.kemendagri.go.id



subdit_linmas@kemendagri.go.id